

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Masalah pendewasaan usia kawin merupakan salah satu masalah yang cukup aktual untuk dibahas dan dikaji oleh para ahli dalam berbagai bidang studi seperti agama, kejiwaan, pendidikan, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Para ahli tersebut menurut bidang studinya masing-masing perlu mengkaji masalah pendewasaan usia kawin ini secara objektif ilmiah dengan menganalisis data-data dan fakta-fakta hasil penelitian, baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, sehingga para ahli tersebut dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran yang konkrit yang sudah tentu akan bermanfaat bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan lebih lanjut guna lebih mensukseskan program-program keluarga berencana dan kependudukan.

Pada dasarnya negara-negara di dunia ini telah mempunyai Undang-undang perkawinan yang menerapkan batas umur untuk kawin bagi warga negaranya. Seperti di Indonesia dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 (1), menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>1</sup> Pasal 7 (1) ini erat sekali hubungannya dengan pasal 6 (2) yang menjelaskan bahwa : “Untuk melangsungkan perkawinan seorang

---

<sup>1</sup> *Undang-undang Perkawinan & Pengangkatan Anak* (Bandung: Fokus Media, 2007), 4.

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".<sup>2</sup> Hal ini karena dipandang belum dewasa atau masih dibawah umur. Karena itu ia harus mendapat izin dari orang tua apabila ia mau kawin.

Umur 16 tahun menjadi Standar ketentuan batas umur ini, didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus siap jiwa-raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang bermutu serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.<sup>3</sup>

Penerapan umur minimum perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria, sudah lebih dari 26 tahun diberlakukan, namun masih saja terjadi pelanggaran batas umur minimum terlebih lagi di daerah pedesaan.

Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, dan pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang masih rendah sehingga tidak jarang diantara mereka belum mengetahui ketentuan batasan usia dalam pernikahan sebagai syarat legalitas perkawinan. Apalagi dalam masyarakat pedesaan masih terdapat suatu kebiasaan yang cukup kuat berperan dalam berkehidupan keluarga. Kaidah hukum yang baru akan mengganti kaidah hukum yang lama untuk dapat melembaga. Sehingga kaidah itu menjadi lembaga kemasyarakatan, memerlukan waktu yang sangat lamban menerima perubahan

---

<sup>2</sup> Ibid., 3.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 76-77.

kaidah hukum.<sup>4</sup> Secara sosiologis, penerapan kaidah hukum yang tidak sejalan dengan kaidah yang berlaku di dalam masyarakat akan mengalami banyak hambatan.<sup>5</sup>

Seperti yang terjadi di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Di desa ini masih banyak ditemukan kasus-kasus pernikahan di bawah umur. Terbukti dengan progresivitas praktek pernikahan di bawah umur yang terus meningkat setiap tahunnya. Hampir 30% pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan batasan usia pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (pernikahan di bawah umur).

Ada beberapa contoh kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Salah satu contoh kasus yang dialami oleh pasangan L dan P yang menikah pada usia muda. L berusia 20 tahun sedangkan P juga berusia 15 tahun. Mereka menikah di usia muda dengan alasan bahwa nikah pada usia muda sudah menjadi tradisi di desa tersebut. Bahkan ada anggapan yang dipercayai masyarakat bahwa jika pernikahan tidak dilakukan pada usia muda, maka akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Contoh kasus lain seperti yang terjadi pada pasangan A dan B yang juga melakukan pernikahan di bawah umur. A berumur 21 tahun sedangkan B berumur 15 tahun. Meskipun usia dalam melakukan pernikahan masih muda, namun keduanya sudah mempunyai penghasilan sehingga mereka tidak perlu membebani orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Orang tua mereka menilai pada

---

<sup>4</sup> Wila Chandra Wilasupriadi, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, cet.I (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), 75-76.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 76.

usia tersebut mereka sudah dinilai dewasa karena mereka sudah mampu mencari nafkah sendiri sehingga sudah layak untuk melangsungkan pernikahan. Berdasarkan pengamatan penulis di Desa ini, banyak remaja-remaja yang tergolong masih berusia muda sudah bekerja untuk menghidupi kebutuhannya bahkan tidak jarang di antara mereka berpenghasilan melebihi penghasilan orang tuanya.

Dari contoh kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo beberapa diantaranya berujung pada perceraian. Beberapa diantara kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi bahkan tercatat di Kantor Urusan Agama dengan memanipulasi umur agar pernikahan mereka menjadi sah secara hukum. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pertanyaannya: apakah tepat umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagai ketentuan batas usia dalam pernikahan melihat kondisi masyarakat Desa Ngilo Ilo seperti tersebut dalam deskripsi di atas ?

Sebenarnya permasalahan ini tergolong permasalahan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menghendaki adanya batasan usia minimal dalam pernikahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Akan tetapi di sisi lain, pernikahan di bawah umur masih menjadi tradisi di Desa Ngilo Ilo Kec. Slahung Kab. Ponorogo sehingga permasalahan ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

Oleh sebab itu penulis memilih judul skripsi “**Faktor Yang Memengaruhi Penerapan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**” (Studi Kasus di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung Tahun 2011/2012).

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis menganggap perlu menetapkan fokus penelitian yang nantinya senantiasa dijadikan kerangka dalam pembahasan selanjutnya. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi penerapan Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung terhadap eksistensi Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya, adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dalam mempelajari dan mendalami ilmu hukum khususnya tentang hukum perkawinan
- b. Untuk pengembangan ilmu hukum dan penelitian hukum serta berguna untuk masukan bagi praktik penyelenggara di bidang Hukum Perkawinan terutama terkait dengan masalah faktor-faktor yang memengaruhi penerapan terhadap Pasal 7 Ayat (1).

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan penerapan Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974. Serta dapat menjadi solusi masalah terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan terhadap Pasal 7 Ayat (1).

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan masukan terkait dengan penerapan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat berlaku secara efektif.

**E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan pengetahuan penulis, penulis belum menemukan penelitian yang memfokuskan kajian tentang faktor yang memengaruhi penerapan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengambil studi kasus di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Tetapi setidaknya ada beberapa buku/skripsi atau karya ilmiah lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi tentang “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesehatan Reproduksi” (Studi Kasus di Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2008-2010) oleh Setianingsih. Dalam skripsi ini membahas tentang dampak praktek nikah di bawah umur di Kecamatan Pesantren Kota Kediri terhadap kesehatan reproduksi. Skripsi ini lebih banyak membahas tentang fenomena nikah di bawah umur di Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang mempengaruhi kesehatan reproduksi ibu dan bayi di daerah tersebut sebagai akibat dari ketidaksiapan secara fisik dan mental ketika melakukan pernikahan di bawah umur.
2. Skripsi tentang “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan

Perkawinan” (Studi Kritis Terhadap Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang) oleh Ruslan. Dalam skripsi ini membahas tentang tidak efektifnya praktek pernikahan di bawah umur yang disebabkan minimnya pengetahuan karena latar belakang pendidikan yang rendah. Hal ini mengakibatkan banyaknya kasus manipulasi umur menjadi tindakan lumrah dan terkesan dianggap sebagai langkah alternatif oleh para tokoh masyarakat untuk mengelabui petugas KUA. Penulis skripsi ini mencoba untuk mengkritisi tokoh masyarakat dan petugas KUA yang terlibat dalam pelanggaran terhadap pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi penulisan, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulisan ini dapat dilakukan dengan runtut dan terarah, maka penulisan ini dibagi menjadi enam bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan tulang punggung dari isi skripsi, yaitu pendahuluan yang menjelaskan : Pertama, konteks penelitian yang menjadi alasan penulisan ini. Kedua, fokus penelitian agar pembahasan tidak melebar terhadap hal-hal yang berada diluar pembahasan. Ketiga dan keempat, menjelaskan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang menjadi harapan dari akhir penulisan ini.



Bab kedua merupakan landasan teori. Dalam bab ini diuraikan mengenai perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pandangan secara biologis dan psikologi tentang masa dewasa, usia pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan pernikahan di bawah umur.

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti dan lokasi penelitian, sumber dan jenis data penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan paparan data dan temuan penelitian. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum tentang objek penelitian paparan data dan temuan penelitian.

Bab kelima merupakan pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai hasil penelitian tentang faktor yang memengaruhi penerapan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penerapan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Bab keenam penutup. Dalam bab penutup penulisan ini dibagi menjadi dua bagian, kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan saran-saran.